



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red36;SALINAN PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal KOTA MEDAN, selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, warga Negara Indonesia, pekerjaan, PEGAWAI NEGERI SIPIL, tempat tinggal di KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING** .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Medan tanggal 07 Desember 2011 No 934/Pdt.G/2011/PA.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro TERGUGAT terhadap PENGUGAT.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa pihak Tergugat pada tanggal 16 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 934/Pdt.G/2011/ PA Mdn tanggal 7 Desember 2011 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 Hijriyah permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Desember 2011 , dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 23 Pebruari 2012 Nomor 29/Pdt.G/ 2012/PTA.Mdn ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan fakta dan berita acara sidang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, namun ternyata, antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding / Penggugat, tanpa paksaan dari pihak manapun, telah sepakat berdamai untuk membina rumah tangga dengan rukun, sesuai dengan surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 27 Januari 2012 yang dibuat dan di tandatangani di depan Panitera Pengadilan Agama Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 934/Pdt.G/2011/PA Mdn tanggal 7 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan ini .

Menimbang, bahwa oleh kartena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini, pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 934/Pdt.G/2011/PA Mdn tanggal 7 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H ;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
 2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1433 H. oleh kami **Drs.H. HASAN USMAN**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM** dan **Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, SH., MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **H.BAHARUDDIN AHMAD, SH** selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

d.t.o

Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

Hakim Anggota,

d.t.o

Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, SH., MH

Ketua Majelis

d.t.o

Drs. H.HASAN USMAN

Panitera Pengganti

d.t.o

H.BAHARUDDIN AHMAD, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi	: Rp. 139.000,-
. Biaya Redaksi putusan	: Rp. 5.000,-
. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan
dto

T U K I R A N , S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)